



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Gst pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 15 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/II/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama nama anak, perempuan, lahir di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 Januari 2013 yang saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Botung, Kecamatan Batang Lubu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutam, Kabupaten Padang Lawas dan menetap selama satu tahun kemudian pindah ke Surabaya dan menetap selama dua tahun kemudian pindah ke Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan menetap selama satu tahun kemudian terakhir pindah ke Palembang dan menetap selama dua minggu;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan:

- 5.1 Tergugat memegang penuh uang dari hasil usaha rumah makan milik Penggugat dan Tergugat padahal Penggugat yang lebih banyak bekerja pada usaha rumah makan tersebut dan jika Penggugat meminta uang dari hasil usaha tersebut untuk belanja keperluan sehari-hari maka Tergugat sering marah kepada Penggugat;

- 5.2 Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- 5.3 Tergugat sering marah jika Penggugat bertanya mengenai siapa yang menelepon Tergugat;

5. Bahwa akibat posita angka 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Palembang, dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak marah ketika disuruh oleh Tergugat untuk memberi makan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya tanpa ;

7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat didampingi keluarga Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk berdamai, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menysia-nyikan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil para pihak kepersidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim tunggal telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di jalankan, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/II/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang telah dinazegelen oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanggal serta di beri tanda P;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I **Jamjuma Rosnita Hasibuhuan, S.Pd Binti Baginda Habonaran HSB**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Hasatan Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahawa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah secara islam;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah lagi Ke Surabaya, Palembang terakhir tinggal pada alamat Penggugat di atas;
- Bahwa dari perkawinan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 orang anak;
- Bahwa sejak sejak bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, jika Penggugat bertanya kepad Tergugat, siapa yang menelepon lalu Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, karena Penggugat tahan melihat perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak hasilnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II **Julian Siregar Binti Matnali Siregar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Hasatan Julu, Kecanmatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahawa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 orang anak;
- Bahwa sejak sejak bulan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat suka memarahi Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak hasilnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan untuk putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal Ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tunggal berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memegang penuh uang dari hasil usaha rumah makan milik Penggugat dan Tergugat padahal Penggugat yang lebih banyak bekerja pada usaha rumah makan tersebut dan jika Penggugat meminta uang dari hasil usaha tersebut untuk belanja keperluan sehari-hari maka Tergugat sering marah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering marah jika Penggugat bertanya mengenai siapa yang menelepon Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah seperti tersebut di atas, karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tidak pernah bersatu lagi. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. serta dua orang saksi), hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara Verstek pada poin (1) dan (2) dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000.- (*enam tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H. Oleh Wendri,S.Ag.,M.H.,sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dengan dibantu oleh Muhammad Zulfikri,S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Muhammad Zulfikri,S.H.I.,M.H.**

**Wendri,S.Ag.,M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. 6000,-

Jumlah Rp. 631.000,-  
(*enam tiga puluh satu ribu rupiah*)